

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU DENGAN SISTEM ZONASI  
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Sebagai Salah Satu  
Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**MEYLAN SISWARA HANDANI  
2016/16042063**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2020**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Judul** : Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik  
Baru dengan Sistem Zonasi pada Sekolah Menengah  
Pertama Negeri di Kota Padang

**Nama** : Meylan Siswara Handani

**NIM/TM** : 16042063/ 2016

**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara

**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara

**Fakultas** : Ilmu Sosial

**Padang, 02 November 2020**

**Disetujui oleh,  
Pembimbing**



**Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D**  
**NIP. 19700212 199802 1 001**

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Senin, 02 November 2020 Pukul 10.00 WIB s/d 11.00 WIB

**Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Padang**




Nama : Meylan Siswara Handani  
NIM/TM : 16042063/ 2016  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 02 November 2020

**Tim Penguji**

	Nama
Ketua	Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D
Anggota	Dra. Jumiati, M.Si
Anggota	Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si

TandaTangan

1.   
2.   
3. 



**Mengesahkan  
Dekan FIS UNP**

**Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M.Hum**  
**NIP. 19610218 198403 2 001**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meylan Siswara Handani  
NIM/TM : 16042063/ 2016  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Padang”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 02 November 2020

Saya yang menyatakan,



Meylan Siswara Handani

2016/16042063

## ABSTRAK

**Meylan Siswara Handani : Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Menggunakan Sistem Zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Padang**  
**16042063/2016**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi pada SMP Negeri di Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, dan informan penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, implementasi kebijakan dalam PPDB dengan menggunakan sistem zonasi pada SMP Negeri di Kota Padang dapat dikatakan cukup baik. Namun terdapat beberapa faktor penghambat yakni, munculnya interpretasi di kalangan masyarakat, karena kurangnya dukungan dan pemahaman dari masyarakat; Sistem sosialisasi berjenjang yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan belum cukup maksimal; waktu terbitnya petunjuk teknis yang mendekati waktu PPDB akan diimplementasikan sehingga sosialisasi belum maksimal.

**Kata Kunci** : Implementasi, Kebijakan, Penerimaan Peserta Didik Baru, Sistem zonasi

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Implementasi Kebijakan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Menggunakan Sistem Zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Padang"**.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Dra. Jumiati, M.Si dan Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
3. Pimpinan jurusan, dosen dan staf Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Dinas Pendidikan Kota Padang, SMPN 17 Padang, SMPN 25 Padang, SMPN 31 Padang, dan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat yang telah memberikan izin dan membantu dalam memberikan data serta informasi yang dibutuhkan bagi penulisan skripsi ini.

5. Teristimewa untuk Ibu tercinta Ibu Dian Suarni, S.Pd dan Ayah tersayang Bapak Pri Handono sebagai orang tua yang paling tahu perjuangan anaknya dan paling berjuang untuk pencapaian anaknya. Berkat doa dan dukungan yang tiada hentinya diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teruntuk saudara tersayang mas Olan Yogha Pratama, M.Pd dan istrinya mbak Bella Farantika, S.Pd serta putri kecilnya Zalsa Mehrunisa Shanum yang juga menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Septian Ade Prasetia, S.Or yang juga menjadi salah satu orang yang paling tahu perjuangan penulis dan paling berjuang untuk penulis.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan, Dila, Maya, Sifa, Khairunnisa (beti) dan Rade yang sudah mengisi kebersamaan selama empat tahun ini dengan penuh pelajaran dan kenangan indah.
9. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan keluarga besar Ilmu Administrasi Negara 2016.
10. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, sehingga penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

**Padang, 02 November 2020**

**Meylan Siswara Handani**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	8
a. Bagi Objek Penelitian.....	8
b. Bagi peneliti Lain.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Konsep Implementasi.....	9
2. Konsep Kebijakan Publik.....	9
3. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	11
4. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	12
5. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	16
6. Penerimaan Peserta Didik Baru.....	17
7. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru.....	22
8. Sistem Zonasi.....	25
9. Sekolah Menengah Pertama.....	27
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	28

C. Kerangka Konseptual.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Fokus Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Informan Penelitian.....	35
E. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	36
1. Jenis dan Sumber Data.....	36
2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	39
1. Reduksi Data.....	40
2. Penyajian Data.....	40
3. Penarikan Kesimpulan.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Temuan Umum.....	42
1. Gambaran Umum Kota Padang.....	42
2. Profil Dinas Pendidikan Kota Padang.....	44
B. Temuan Khusus.....	47
1. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Padang.....	47
2. Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat Implementasi Kebijakan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menggunakan sistem zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di kota Padang.....	74
C. Pembahasan.....	85
1. Implementasi Kebijakan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Menggunakan Sistem Zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Padang.....	85

2. Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat Implementasi Kebijakan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menggunakan sistem zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di kota Padang.....	98
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>112</b>
A. Simpulan.....	112
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. 1 Jumlah Laporan Masyarakat Terkait PPDB Tahun 2017-2019.....	4
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	36
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Padang.....	44
Tabel 4. 2 Daftar SMP Negeri di Kota Padang.....	45
Tabel 4. 3 Jumlah Laporan Masyarakat Terkait PPDB Tahun 2017-2019.....	75
Tabel 4. 4 Rincian Temuan Khusus dan Refleksi Data.....	106

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	32
Gambar 4. 1 Koordinasi antara Dinas Pendidikan Kota Padang dan Ombudsman Selaku Instansi yang Terkait dalam Implementasi Kebijakan.....	57
Gambar 4. 2 Pelaksanaan Sosialisasi Berjenjang oleh Dinas Pendidikan Kota Padang.....	58
Gambar 4. 3 Pelatihan Operator PPDB Online SD dan SMP Negeri se Kota Padang.....	68
Gambar 4. 4 Masyarakat yang melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat terkait PPDB 2019.....	74

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Izin Melakukan Penelitian

Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Dokumentasi

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, terdapat peraturan tentang diterapkannya sistem zonasi sebagai salah satu jalur dalam PPDB. Dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (2) dinyatakan bahwa jalur zonasi paling sedikit 90% dari daya tampung sekolah. Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa sasaran dari penerimaan peserta didik baru adalah pelaksanaan PPDB yang dilaksanakan dengan nondiskriminatif, objektif, transparan, dan berkeadilan.

Menurut Muhadjir Effendy dilansir dari kompas.com (2018) kebijakan zonasi diambil sebagai respon atas terjadinya kastanisasi dan favoritisme dalam sistem pendidikan yang selama ini ada karena dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam PPDB. Dengan adanya sistem zonasi diharapkan penerimaan peserta didik baru dapat berjalan tanpa adanya diskriminasi dan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik untuk mengenyam pendidikan, sehingga diperoleh kualitas pendidikan yang dapat menghasilkan peserta didik berprestasi.

Penerapan sistem zonasi sudah mulai diberlakukan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Kota Padang yang sudah melaksanakan PPDB dengan sistem zonasi sejak tahun 2018. Pemerintah Kota Padang juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Padang No. 30 Tahun 2018 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, yang juga membahas tentang sistem zonasi. Hanya saja pada tahun 2018 penerapannya belum dilakukan secara menyeluruh. Selanjutnya Peraturan Tersebut disempurnakan lagi menjadi Peraturan Walikota Padang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Kebijakan dalam sistem zonasi di Kota Padang telah diterapkan mulai tahun 2018. Sebelumnya PPDB Kota Padang telah menggunakan sistem yang hampir sama dengan zonasi, yakni sistem rayonisasi. Namun sejak tahun 2018 PPDB berpedoman pada Permendikbud Nomor 51 tahun 2018, sistem rayon disebut dengan zonasi. Perbedaan antara rayon dan zonasi adalah pada saat menggunakan sistem rayon, sistem PPDB pada SD tidak diatur berdasarkan tempat tinggal dan tidak dilaksanakan secara *online*. Sejak 2018, sistem PPDB pada SD menggunakan sistem *online*, dan sekolahnya diatur berdasarkan zona tempat tinggal.

Sejak 2007, sistem PPDB pada SMP sudah dilaksanakan secara *online* dan sudah menggunakan sistem rayon sekolah. Artinya zona wilayah untuk sekolah siswa sudah ditentukan. Namun sebelum adanya sistem zonasi, PPDB secara mandiri dari sekolah masih diperbolehkan. Artinya sekolah diperbolehkan membuka jalur khusus, seperti tes untuk masuk ke sekolah tersebut. Biasanya sekolah yang dianggap 'favorit' yang membuka jalur mandiri tersebut. Sejak adanya sistem zonasi, tidak ada lagi PPDB yang dibuka secara mandiri. PPDB pada SD dan SMP dilaksanakan secara *online*, dan zonanya sudah ditentukan.

Untuk SD berdasarkan daerah kelurahan tempat tinggal, dan untuk SMP berdasarkan daerah SD asal.

Pembagian zona untuk SD Negeri dan SMP Negeri Kota Padang diatur dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 211 Tahun 2019 tentang Jadwal dan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Jaringan (*daring/online*) pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020. Pada Keputusan Walikota tersebut, SD dibagi berdasarkan kecamatan dan kelurahan tempat tinggal yang terdiri dari 11 kecamatan. Zona untuk SD pada tiap kecamatan dibagi berdasarkan kelurahan. Selanjutnya untuk SMP, zonanya dibagi berdasarkan daerah SD asal, dan terdiri dari 43 zona untuk SMP.

Pada tahun 2019, Kota Padang telah melaksanakan PPDB dengan sistem zonasi pada SD, SMP dan SMA/SMK di seluruh Kota Padang. Untuk SD dan SMP pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Walikota Padang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Pada Pasal 2 tertuang tujuan adanya peraturan walikota ini adalah agar PPDB berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan mutu pendidikan.

Namun ternyata dalam implementasinya, PPDB di Kota Padang masih mengalami sejumlah permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya laporan-laporan yang dilayangkan ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terkait PPDB tahun 2019. Ombudsman adalah instansi yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan menerima laporan masyarakat terkait maladministrasi

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Laporan dari masyarakat terkait PPDB dari tahun 2017 hingga 2019 terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Laporan Masyarakat Terkait PPDB Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Laporan Terkait PPDB					
	Laporan Terkait PPDB	Kota Padang				Kabupaten/Kota Lain
		SD	SMP	MTSN	SMA	
2017	4	1	0	0	1	2
2018	9	3	1	1	2	2
2019	23	0	17	1	3	2

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah laporan terkait PPDB dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan, dan laporan dari kota Padang adalah pelaporan yang mendominasi. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, laporan terkait PPDB pada tahun 2019 adalah yang paling dominan. Pada tahun 2017, yakni sebelum diterapkannya sistem zonasi di kota Padang, hanya ada 2 dari 4 laporan tentang PPDB di Kota Padang. Sejak diterapkannya sistem zonasi pada tahun 2018, laporan terkait PPDB meningkat menjadi 7 dari 9 laporan tentang PPDB di kota Padang.

Perbedaan tingkat laporan jelas terlihat dari tahun 2018 ke tahun 2019. Berdasarkan data laporan masyarakat terkait PPDB yang diperoleh dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, pada tahun 2019 dominansi laporannya adalah tentang tidak diterimanya anak pelapor di sekolah negeri pada zona yang telah ditentukan. Terdapat 17 laporan untuk 17 SMP Negeri, 3 diantaranya adalah laporan yang melaporkan dua sekolah sekaligus. Dari 17 laporan untuk SMP yang ada di tahun 2019, SMP yang memperoleh laporan lebih

dominan dari SMP yang lain adalah SMPN 17 Padang, SMPN 25 Padang, dan SMPN 31 Padang yang memperoleh laporan sebanyak  $\geq 2$  laporan.

Koordinator Pengawasan PPDB *online* 2019 Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Rahmadian Novert dilansir dari [ombudsman.go.id](http://ombudsman.go.id) (2019) yang berlaku sebagai pihak penerima laporan masyarakat terkait PPDB mengungkapkan bahwa sebaiknya pihak sekolah lebih transparan dalam pelaksanaan PPDB. Seperti mengumumkan tentang daya tampung, jumlah siswa yang mendaftar, dan berapa jumlah siswa yang diterima, juga pada saat kelulusan sebaiknya agar dapat diberitahukan kepada siswa terkait informasi tentang siswa yang tidak diterima berikut tentang alasannya. Pernyataan ini didasarkan pada laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa sekolah seperti banyak melakukan kesalahan dalam proses PPDB. Tidak ada keterangan secara jelas yang diberikan oleh pihak sekolah tentang alasan siswa tidak diterima di sekolah tersebut.

Selanjutnya berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari Kepala UPTD Dapodik dan TI Dinas Pendidikan Kota Padang Ibu Tressy Yulinda, S.Kom., M.Si, pada 07 Oktober 2019, banyak diantara masyarakat yang mengeluhkan tentang tidak diterimanya anak pelapor di sekolah yang diinginkan. Adanya zona membuat anak terbatas untuk memilih sekolah yang diinginkan, dan banyak keluhan tentang tidak diterimanya anak pelapor pada sekolah di zona terkait. Sistem zonasi membuat anak yang tidak diterima disekolah pada zonanya harus bersekolah di sekolah swasta.

Informasi selanjutnya, hal yang banyak di keluhkan oleh masyarakat adalah ketidaktahuan masyarakat akan sistem dan prosedur. Banyak masyarakat yang belum paham akan prosedur yang seharusnya. Pihak dinas pendidikan menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan sosialisasi, namun ternyata sosialisasinya belum efektif karena masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui akan prosedur tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait dengan “Implementasi Kebijakan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menggunakan Sistem Zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di kota Padang”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, peneliti memberikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya laporan dari masyarakat terkait tidak diterimanya anak pelapor pada PPDB SMP Negeri di Kota Padang tahun 2019.
2. Kurang efektifnya sosialisasi terkait sistem zonasi kepada masyarakat.
3. Kurangnya kelengkapan informasi dari pihak sekolah mengenai PPDB.
4. Adanya zona membuat anak terbatas untuk memilih sekolah yang diinginkan.

### **C. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah penelitian ini nantinya, peneliti akan fokus pada permasalahan yang akan di teliti. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di kota Padang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di kota Padang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di kota Padang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan di bidang ilmu kebijakan publik yang berkenaan dengan implementasi kebijakan dalam sistem zonasi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah, serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan Kota Padang dalam mengoptimalkan kebijakan sistem zonasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat terkait pemahaman mengenai implementasi kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di kota Padang.

### b. Bagi peneliti Lain

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan atau sebagai pembandingan bagi peneliti lain yang meneliti dengan judul penelitian yang sejenis, dan juga diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pembelajaran serta referensi bagi peneliti lainnya.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kajian Teoritis**

#### **1. Konsep Implementasi**

Menurut Erwan dan Dyah (2012:21) Implementasi adalah kegiatan dalam rangka mendistribusikan luaran kebijakan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlaku sebagai implementer kepada kelompok yang menjadi sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan akan timbul ketika *policy output* dapat diterima dan dipergunakan sebagaimana mestinya oleh kelompok yang menjadi sasaran sehingga dalam kurun waktu yang lama hasil dari kebijakan mampu untuk diwujudkan.

Implementasi menurut Deddy Mulyadi (2016:12) mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan ini dilakukan untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional dan berusaha mencapai perubahan-perubahan baik perubahan besar ataupun perubahan kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

#### **2. Konsep Kebijakan Publik**

Taufiqurokhman (2014:04) menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu didalam masyarakat. Selanjutnya Eko (2012:4) mengemukakan bahwa kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksud-maksud, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan menunjuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan.

Menurut Aldri, dkk (2011:11) kebijakan adalah strategi dan tindakan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan sebagai upaya pemecahan suatu masalah. Nila, Afriva dan Aldri (2017:3) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Kebijakan publik adalah salah satu dimensi penting dalam ilmu administrasi negara. Menurut Deddy Mulyadi (2016:3) kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan *stakeholder*, berupa proses formulasi dan implementasi serta evaluasi kebijakan yang saling berkaitan dan berkesinambungan, dalam rangka mengatur, mengelola dan menyelesaikan segala bentuk urusan publik, termasuk masalah publik dan sumber daya yang tersedia untuk kemaslahatan publik.

Eko, (2012:1) menjelaskan bahwa suatu kebijakan dibuat secara sengaja, karena hendak mewujudkan tujuan tertentu. Kebijakan memiliki unsur-unsur yang memberikan pemahaman tentang alasan mengapa kebijakan tersebut perlu ada. Unsur penting dari kebijakan, yaitu (1) tujuan kebijakan, (2) masalah, (3) tuntutan (*demand*), dan (4) dampak atau *outcomes*. Sahya (2014:33) menyatakan kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai

salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan.

Hal-hal yang terkandung dalam kebijakan diantaranya adalah tujuan yang ingin dicapai yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, usulan tindakan yang berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam atau luar pemerintahan, dan penyediaan input untuk melaksanakan strategi. (Sri, 2014:1.6)

Nico (2007:20-21) mengemukakan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya. Menurut Siswanto, dkk. (2016:53) transparansi kebijakan publik merupakan prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan atau keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan.

### **3. Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Eko (2012:96) implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menjalankan kebijakan, yang ditujukan kepada kelompok sasaran, untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Sedangkan Mainisya dan Aldri (2019:15) menyatakan implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk menyampaikan kebijaksanaan-kebijaksanaan kepada masyarakat, yang didukung oleh peraturan, sumber daya guna, dan sumber daya keuangan.

Selanjutnya Deddy Mulyadi (2016:26) menyatakan kondisi kebijakan adalah faktor yang paling dominan dalam proses implementasi karena yang diimplementasikan adalah kebijakan itu sendiri. Pada tingkat pertama, berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh kualitas kebijakan dan ketepatan strategi implementasi. Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang di terapkan melalui strategi implementasi kebijakan mengaitkan dengan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.

Menurut Zainal Abidin dalam Deddy Mulyadi (2016:26) proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, yakni faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal adalah kebijakan yang akan diimplementasikan. Faktor utama eksternal adalah kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

#### **4. Model Implementasi Kebijakan Publik**

##### **a. Model Donald S.Van Meter dan Carl E.Van Horn**

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa unsur yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu: aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi; karakteristik agen pelaksana

(implementator); kondisi ekonomi; sosial dan politik; serta kecenderungan pelaksana. (Eko, 2012:105)

Van Meter dan Van Horn dalam Deddy Mulyadi (2016:72) menjelaskan bahwa terdapat enam hal yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadi konflik di antara para agen implementasi.

2) Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

4) Karakteristik agen pelaksana

Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk di dalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6) Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu:

- a) Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
- b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;
- c) Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

**b. Model George C. Edward III**

George Edward III dalam dalam Deddy Mulyadi (2016:70) mengemukakan empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Penjelasan keempat variabel tersebut dalam Deddy Mulyadi (2016:70) adalah sebagai berikut.

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama

sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisiten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi sebuah dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka ia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam

bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## **5. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan**

Menurut Bambang Sunggono, (1994:149-153) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

### **a. Isi kebijakan**

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

### **b. Informasi**

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan

baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

**c. Dukungan**

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

**d. Pembagian potensi**

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

**6. Penerimaan Peserta Didik Baru**

Penerimaan peserta didik baru menurut Asri Ulfah, dkk (2016:4) merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang dalam penerimaan peserta didik baru tersebut melalui proses penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru. Selanjutnya Dian Purwanti, dkk (2019:1) menyatakan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru yang familiar disebut dengan PPDB adalah penerimaan peserta didik baru untuk jenjang

taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pada awal tahun pelajaran baru.

Peserta didik adalah salah satu faktor terpenting dalam pendidikan. Kualitas peserta didik dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan suatu pendidikan. Sebagaimana pendapat Hadiyanto (2014:37) yang menyatakan bahwa peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan pada dasarnya merupakan suatu masukan yang akan dikelola untuk menjadi barang jadi atau output yang diharapkan. Hadiyanto (2014:37) juga mengemukakan untuk membentuk output yang dikehendaki (berkualitas tinggi) tentu harus diperhatikan kualifikasi masukan yang akan dikelola. Oleh karena itu, dalam proses penerimaan peserta didik baru yang akan dikelola kelak di lembaga pendidikan dibutuhkan beberapa kegiatan-kegiatan yang salah satu di antara tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas masukan tersebut.

Sebagaimana pendapat Ali Imron (2015:41) yang menyatakan bahwa penerimaan peserta didik baru sesungguhnya adalah salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting. Karena jika tidak ada peserta didik yang diterima di sekolah, maka itu berarti tidak ada yang harus ditangani atau diatur.

Slamet (2019:36) menyatakan bahwa pendidikan menjadi wadah untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu memberikan perubahan pada masyarakat luas. Nurkholis (2013:25) juga mengemukakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu

maupun masyarakat. Nurkholis juga berpendapat bahwa pendidikan merupakan sebuah aktifitas yang memiliki maksud atau tujuan tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat dengan sepenuhnya. Oleh karenanya, manajemen peserta didik yang baik sangat penting, khususnya pada manajemen dalam penerimaan peserta didik baru.

#### **a. Teori Kebijakan Penerimaan Peserta Didik**

Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru menurut Ali Imron (2015:42) memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik, tentu juga didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada di sekolah (faktor kondisional sekolah). Faktor kondisional tersebut meliputi: daya tampung kelas baru; kriteria mengenai siswa yang dapat diterima; anggaran yang tersedia; sarana dan prasarana yang ada; tenaga kependidikan yang tersedia; jumlah peserta didik yang tinggal kelas; dan sebagainya.

Kebijakan operasional penerimaan peserta didik menurut Ali Imron (2015:42) juga memuat sistem pendaftaran dan seleksi atau penyerangan yang akan diberlakukan untuk peserta didik. Selain itu, kebijakan penerimaan peserta didik, juga berisi mengenai waktu pendaftaran, kapan mulai dan kapan diakhiri. Selanjutnya kebijakan penerimaan peserta didik juga harus memuat tentang personalia-personalia yang akan terlibat dalam pendaftaran, seleksi dan penerimaan peserta didik.

Selanjutnya Ali Imron (2015:42) menyatakan bahwa kebijaksanaan penerimaan peserta didik dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Petunjuk demikian harus dipedomani karena petunjuk tersebut memang dibuat dalam rangka mendapatkan calon peserta didik sebagaimana yang diinginkan atau diidealkan.

#### **b. Kegiatan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru**

Hadiyanto (2014:37) menjelaskan beberapa kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan dan penerimaan peserta didik baru, diantaranya adalah penetapan daya tampung sekolah, penetapan syarat calon peserta didik, pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, dan penerimaan peserta didik baru *online*.

##### 1) Penetapan Daya Tampung Sekolah

Penetapan daya tampung sekolah dilakukan oleh rapat sekolah atau juga dimungkinkan oleh panitia penerimaan peserta didik baru, atau juga oleh pihak Kantor Wilayah Depdiknas yang membuat pembatasan jumlah maksimal penerimaan peserta didik di suatu sekolah. Penetapan daya tampung kadang-kadang diabaikan begitu saja, sebab sekolah yang bersangkutan memang masih membutuhkan banyak peserta didik, terutama sekolah-sekolah (swasta) yang belum mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Untuk sekolah dasar, penetapan daya tampung terkadang sudah menjadi hal yang tidak perlu dirisaukan lagi karena padatahun 2000-an

telah banyak sekolah dasar yang kekurangan peserta didik. Walaupun demikian, sekolah juga tetap harus memikirkan kemungkinan lain, yaitu kesadaran masyarakat akan wajib belajar semakin tinggi.

Pada sekolah yang memang harus membatasi jumlah penerimaan peserta didik baru, penetapan daya tampung memang merupakan suatu keharusan. Penetapan daya tampung dapat dilakukan dengan menghitung banyaknya bangku yang tersedia dikalikan dengan muatan bangku dikurangi peserta didik yang tinggal kelas.

## 2) Penetapan Syarat Calon Peserta Didik

Di samping ada spesifikasi tertentu pada masing-masing jenis sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota biasanya memberikan pedoman kepada sekolah-sekolah tentang persyaratan calon peserta didiknya. Pedoman diberikan menjelang masa penerimaan peserta didik baru. Tugas sekolah atau panitia peserta didik baru, menjabarkan lebih lanjut tentang pedoman tersebut.

Penerimaan peserta didik baru adalah kegiatan sekolah yang sifatnya insidental. Hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, oleh karena itu diperlukan adanya panitia khusus yang menangani masalah itu. Pembentukan panitia ini juga dimaksudkan agar ada pembagian tugas dan tanggungjawab secara konkrit, sebab tugas-tugas yang ada dalam kepanitiaan ini berbeda dengan tugas rutin yang dilaksanakan para personil sekolah sehari-hari.

### 3) Penerimaan Peserta Didik Baru *Online*

Perkembangan tuntutan teknologi informasi pada saat sekarang ini sangat memungkinkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) diselenggarakan dengan sistem *online*. Untuk sekolah-sekolah negeri, sistem ini dapat dikordinir dan di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

PPDB sistem *online* menjadi pilihan karena mempunyai beberapa kelebihan seperti lebih simpel, naik dari sisi waktu, biaya maupun pengurusan administrasinya. Para calon peserta didik dapat mendaftarkan diri hanya dengan mengakses internet yang dapat dilakukan dari rumah masing-masing calon peserta didik. Di samping itu, sistem ini lebih pasti, dapat mengurangi praktek-praktek persaingan yang tidak sehat karena seluruh pendaftar dapat memantau posisi atau ranking pendaftarannya dengan mengakses internet.

## 7. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru

Kebijakan mengenai penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2019/2020 tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pada Pasal 3 poin b Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dinyatakan bahwa peraturan menteri tersebut adalah standar yang digunakan sebagai pedoman bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya, dan

pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB. Pada Pasal 42 juga dinyatakan bahwa kebijakan atau peraturan daerah dalam pelaksanaan PPDB wajib berpedoman pada permendikbud tersebut.

Selanjutnya sasaran dari penerimaan peserta didik baru pada Permendikbud tersebut adalah pelaksanaan PPDB yang dilaksanakan dengan nondiskriminatif, objektif, transparan, dan berkeadilan. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa PPDB dilaksanakan berdasarkan nondiskriminatif, objektif, transparan, dan berkeadilan.

Terkait aturan mengenai sumber daya anggaran tertuang pada pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah (BOS) tidak dipungut biaya. Di samping hal itu, komunikasi dan koordinasi juga diatur dalam peraturan ini yang tertuang dalam pasal 39 ayat (1) yang mana Dinas Pendidikan provinsi atau kabupaten/kota melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

Selain koordinasi pada Dinas Pendidikan, sosialisasi dan pembinaan kepada kepala sekolah dan masyarakat juga diatur dalam Permendikbud ini dan tertuang dalam Pasal 40 poin a yang mana pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya terkait pengawasan dalam pelaksanaan PPDB tertuang dalam Pasal 38 ayat (1) sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya. Pada ayat (2) juga dinyatakan bahwa Dinas Pendidikan provinsi atau kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB

Selanjutnya untuk Kota Padang kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan peraturan walikota ini adalah agar PPDB berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan mutu pendidikan.

Berhubung pada Pasal 19 dinyatakan bahwa tempat pendaftaran bagi calon peserta didik baru SMP Negeri melalui mekanisme dalam jaringan dilakukan di salah satu SMP Negeri di daerah yang terhubung dengan internet, maka diperlukan sumber daya pendukung seperti hardware dan software penunjang untuk mengakses internet. Seterusnya terkait sumber daya anggaran tertuang dalam Pasal 28 yang menyatakan bahwa biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan kepada BOS.

Mengenai penyampaian informasi, pada Pasal 4 ayat (2) diatur bahwa pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya. Seterusnya pada Pasal 5 ayat (2) PPDB dalam jaringan dilakukan melalui laman <http://PSB.diknaspadang.id> Mengenai pelaksanaan PPDB dengan mekanisme dalam jaringan dilakukan.

Selanjutnya terkait pengawasan dalam pelaksanaan PPDB tertuang dalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB. Pada Pasal 37 (1) juga dinyatakan bahwa Dinas Pendidikan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PPDB, yang dilakukan dalam bentuk monitoring di lokasi. Dinas juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

## **8. Sistem Zonasi**

Penjelasan terkait sistem zonasi tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pada peraturan tersebut, dinyatakan bahwa pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, prestasi dan perpindahan tugas orang tua/wali. Kuota untuk jalur zonasi paling sedikit adalah 90% dari daya tampung sekolah. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur dari tiga jalur pendaftaran PPDB dalam satu zonasi. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah dengan memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

Seleksi calon peserta didik baru kelas tujuh SMP yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka yang di prioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Sedangkan seleksi calon peserta didik baru kelas tujuh SMP yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

Selanjutnya untuk Kota Padang, penjelasan mengenai ketentuan dalam PPDB sistem zonasi pada SMP Negeri termuat dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019. Pada peraturan tersebut dinyatakan bahwa PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahunnya. Pengumuman PPDB dilaksanakan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya. Kuota untuk jalur zonasi paling sedikit adalah 90% dari daya tampung sekolah termasuk calon peserta didik baru dari keluarga yang tidak mampu.

Pada jalur zonasi, peserta didik diterima melalui mekanisme daring/*online*. Tempat pendaftaran melalui mekanisme daring dilakukan di salah satu SMP negeri di daerah yang terhubung dengan jaringan internet. Pendaftaran dengan menggunakan sistem zonasi dilaksanakan dengan memberikan dua pilihan sekolah, pilihan pertama harus SMP dalam zona yang bersangkutan. Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang diunduh di web [PSB.diknaspadang.id](http://PSB.diknaspadang.id) dan diserahkan dengan menyertakan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan.

Seleksi untuk jalur zonasi dilaksanakan berdasarkan nilai UASBN dengan memprioritaskan zonasi yang telah ditetapkan; apabila nilai UASBN dan zonasi sama maka diprioritaskan umur yang lebih tua; apabila ketentuan yang dimaksud di atas sama maka diprioritaskan yang mendaftar lebih awal. Selanjutnya biaya untuk pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS.

## **9. Sekolah Menengah Pertama**

Dalam Perwako Padang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bab I pasal 1 ayat (15) sekolah menengah pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah bentuk pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Persyaratan calon peserta didik baru kelas tujuh SMP menurut Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 adalah berusia paling tinggi lima belas tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

dan memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Untuk kota Padang, persyaratan calon peserta didik baru kelas tujuh SMP menurut Perwako Padang Nomor 32 Tahun 2019 adalah berusia paling lima belas tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan SKHU SD atau bentuk lain yang sederajat; dan bagi calon peserta didik yang beragama Islam wajib memiliki Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an, maka sertifikat dapat menyusul paling lambat satu tahun setelah berada di sekolah tersebut;

## **B. Kajian Penelitian yang Relevan**

Sebagai pendukung penelitian yang dilakukan peneliti maka diperlukan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, agar dapat dilihat dan diketahui apakah penelitian ini berpengaruh dan mendukung penelitian sebelumnya. Maka berikut peneliti kemukakan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini :

1. Umi Latifatul Khasanah (2018) meneliti tentang Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah (Studi Multisitus di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang di Kota Malang). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pada implementasi kebijakan sistem zonasi memperoleh kritik dari stakeholder eksternal yaitu tentang terbatasnya pilihan sekolah (SMP) bagi anak. Permasalahan yang ditemui adalah menurunnya semangat anak untuk berprestasi karena tidak bisa

masuk sekolah favorit dan; heterogenitas input siswa; dan penyalahgunaan dokumen.

2. Khairunisa Adinda dan Suyato (2019) meneliti tentang Dampak Kebijakan Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 3 Yogyakarta dan SMAN 7 Yogyakarta. Dari penelitian ini di dapat hasil bahwa dampak dari pemberlakuan sistem zonasi adalah sekolah yang berada dalam zona domisili dinilai memiliki fasilitas yang kurang memadai daripada sekolah favorit yang diinginkan diluar zona domisili. Sosialisasi sistem zonasi yang mendekati hari pelaksanaan PPDB menyebabkan kurangnya pemahaman dan membuat orang tua calon peserta didik bingung. Seterusnya pola pikir orang tua yang menginginkan anaknya bersekolah di sekolah favorit atau unggulan belum dapat diubah dengan adanya sistem zonasi ini. Dampak positif yang dirasakan ialah peserta didik dapat bersekolah tidak jauh dari rumah sehingga banyak peserta didik yang tidak perlu naik transportasi umum untuk sampai ke sekolah. Karena jaraknya yang tidak jauh para peserta didik juga sangat kecil kemungkinan untuk datang terlambat.
3. Kartika Marini (2019) meneliti tentang Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB pada umumnya telah berjalan dengan cukup baik, namun masih ditemukan hambatan-hambatan seperti : (1) aplikasi *online* yang disediakan mengalami gangguan; (2)

jaringan yang belum sepenuhnya memadai; (3) aturan besaran kuota diluar zonasi yakni jalur prestasi baik akademik maupun non akademik membuat tidak terpenuhinya daya tampung yang ada; dan (4) pola pikir masyarakat terhadap sekolah-sekolah unggulan masih belum berubah.


### **C. Kerangka Konseptual**

Dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan, pemerintah berupaya membenahi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan mengeluarkan kebijakan sistem zonasi. Kebijakan dalam sistem zonasi merupakan kriteria utama dalam PPDB yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan. Kebijakan mengenai sistem zonasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 dengan tujuan untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan favoritisme dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri.

Penerapan sistem zonasi sudah mulai diberlakukan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Kota Padang yang sudah melaksanakan PPDB dengan sistem zonasi sejak tahun 2018. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Peraturan Walikota Padang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik, begitupun dengan Implementasi Kebijakan dalam

Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menggunakan Sistem Zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di kota Padang. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020

Sehubungan dengan kerangka konseptual diatas, peneliti mengukur implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Meter Van Horn dalam Deddy Mulyadi (2016) yang melihat suatu kebijakan publik ditentukan oleh enam unsur yang mempengaruhi, diantaranya: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik; dan (6) disposisi implementor.

Alasan peneliti memilih model implementasi tersebut adalah karena bagi peneliti model ini memuat unsur yang lengkap dan cocok untuk mengukur implementasi kebijakan dalam PPDB dengan sistem zonasi. Selain unsur standar sasaran kebijakan, sumber daya dan komunikasi yang menjadi unsur penting dalam menilai suatu implementasi kebijakan, namun pada model implementasi tersebut terdapat kondisi sosial, ekonomi dan politik yang ada pada implementor kebijakan juga terdapat di masyarakat, yang bisa saja mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.

Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan berdasarkan faktor penghambat implementasi kebijakan menurut Bambang Sunggono, (1994) di antaranya: (1) Isi kebijakan; (2) Informasi; (3) Dukungan; dan (4) Pembagian potensi.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan dalam PPDB dengan menggunakan sistem zonasi dapat dikatakan cukup baik. Pemerataan pendidikan, penghapusan kastanisasi dan favoritisme sudah terlaksana, walaupun pola pikir masyarakat terhadap sekolah unggulan belum dapat berubah. Standar dan sasaran kebijakan cukup jelas, terukur, dan dapat dipahami para implementor kebijakan, sehingga tidak menyebabkan konflik antar implementor kebijakan; Sumber daya manusia dan non manusia cukup memadai; Komunikasi dan koordinasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik; Dinas Pendidikan dan sekolah mendukung implementasi kebijakan, sedangkan dari kalangan masyarakat ada yang menerima dan ada yang menolak kebijakan; Keadaan sosial dan ekonomi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, namun keadaan politik tidak mempengaruhi implementasi kebijakan; Seluruh staf yang terlibat menganggap kebijakan dalam PPDB dengan sistem zonasi baik dan seluruhnya paham terhadap kebijakan; Pengawasan dalam implementasi kebijakan juga berjalan dengan lancar.

2. Faktor penghambat implementasi kebijakan adalah interpretasi yang menyebabkan konflik muncul dikalangan masyarakat, karena kurangnya dukungan dan pemahaman dari masyarakat; Sistem sosialisasi berjenjang yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan belum cukup maksimal; Waktu terbitnya petunjuk teknis yang mendekati waktu PPDB harus berlangsung, sehingga sosialisasi belum maksimal.

## **B. Saran**

Saran dari peneliti adalah pemerintah perlu mempersiapkan diri secara matang jauh-jauh hari sebelum PPDB dilaksanakan, agar sosialisasi kepada seluruh staf yang terlibat dalam implementasi dan sosialisasi kepada masyarakat bisa tercapai secara menyeluruh.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Ali Imron. 2015. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Deddy Mulyadi. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Durri Andriani. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Eko Handoyo. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Hadiyanto. 2014. *Manajemen Peserta Didik Bernuansa Pendidikan Karakter*. Padang: Universitas Negeri Padang
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nico Adrianto. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Public melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publising.
- Sahya Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sri Suwitri. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sudarwan Danim. 2013. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

## **Jurnal**

- Asri Ulfah Wulan Sari, dkk. 2016. Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru *Online*. *Jurnal Pendidikan Humaniora*. Vol.1
- Dian Purwanti, dkk. 2019. Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. *Jurnal Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 5. No. 4.
- Khairunisa Adinda dan Suyato. 2019. Dampak Kebijakan Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 3 Yogyakarta dan SMAN 7 Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Kewaraganeeraan dan Hukum* Vol. 8 No.8
- Mainisya Pertiwi dan Aldri Frinaldi.2019. Implementasi Perwako Padang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol.2 No.1
- Nila Wahyuni, dkk. 2017. Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Studi Pada Usaha Hotel di Kota Padang). *Jurnal Simposium Nasional AsIAN VII*.
- Nurkholis. 2013. Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi. *Jurnal Kependidikan*, Vol.1 No.1.
- Siswanto, dkk. 2016. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol.1, No.2
- Slamet Widodo. 2019. Membangun Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, ISSN 2086-7433.

## **Laporan Penelitian**

- Aldri, dkk. 2011. Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang. [Laporan Hasil Penelitian]. Padang (ID): Universitas Negeri Padang

### **Skripsi**

Eka Reza Khadowmi. 2019. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah. [skripsi]. Kabupaten Lampung Tengah (ID): Universitas Lampung

Kartika Marini. 2019. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung. [skripsi]. Bandar Lampung (ID): Universitas Lampung

### **Tesis**

Umi Latifatul Khasanah. 2018. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah. [tesis]. Malang (ID): Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Sumber Lain**

Keputusan Walikota Padang Nomor 211 Tahun 2019 tentang Jadwal dan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Jaringan (*daring/online*) pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, atau Bentuk Lain yang Sederajat

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

Peraturan Walikota Padang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

### **Website**

Dinas Pendidikan Kota Padang. 2019. Data SMP/MTs Dinas Pendidikan. [internet]. [diakses 05 September 2020]. Tersedia pada: <https://disdik.padang.go.id/mod.php?mod=sekolah&op=sek&kat=SMP/MTs&awal=50&page=2>

- Dinas Pendidikan Kota Padang. 2019. Profil Dinas Pendidikan Kota Padang. [internet]. [diakses 20 Juli 2020]. Tersedia pada: <https://disdik.padang.go.id/mod.php?mod=about&op=viewabout&aboutid=5>
- Gatra. 2019. Ombudsman Sumbar: 32 Siswa Tak Lulus PPDB dari PKH. [internet]. [diakses 14 Agustus 2020]. Tersedia pada: <https://www.gatra.com/detail/news/427593/millennials/ombudsman-sumbar-32-siswa-tak-lulus-ppdb-dari-pkh>
- Kemdikbud.2015. Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. [internet]. [diakses 5 Agustus 2019]. Tersedia pada: <https://www.kemdikbud.go.id/main/informasi-publik/tugas-dan-fungsi>
- Kompas.2018. Alasan Kemdikbud Jalankan Sistem Zonasi. [internet]. [diakses 4 Agustus 2019]. Tersedia pada: <https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/22040311/ini-alasan-kemendikbud-jalankan-sistem-zonasi>
- Ombudsman RI. Terkait PPDB Tingkat SMP di Kota Padang Ternyata 32 Pengaduan Masuk ke Ombudsman. [internet]. [diakses 29 Juli 2019]. Tersedia pada: <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--terkait-ppdb-tingkat-smp-di-kota-padang-ternyata-32-pengaduan-masuk-ke-ombudsman>
- Pemerintah Kota Padang. Gambaran Umum Kota Padang. [internet]. [diakses 10 Agustus 2020]. Tersedia pada: <https://www.padang.go.id/gambaran-umum-kota-padang>